



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/1255/M/XIII/2015**

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2015**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/1255/M/XII/2015**

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2015**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP/ 1255 / M / XII / 2015**

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016.
- KESATU : Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematis.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

Menteri Pertahanan,



Ryamizard Ryacudu

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut dengan “pertahanan militer”, dan dalam menghadapi ancaman nonmiliter disebut dengan “pertahanan nirmiliter”. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan berdampak pada pertahanan negara. Beberapa perkembangan diantaranya: Kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok dan sengketa di Laut China Selatan; Pergeseran geopolitik internasional memunculkan konflik baru seperti di Suriah, Irak, Afganistan, Libanon, Ukraina, dan Yaman; Perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan ancaman siber; Munculnya kelompok bersenjata seperti Negara Islam Irak Suriah (NIIS), Al Qaida, Bokoharam dan isu keamanan non tradisional lainnya tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, konstelasi geografi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim, yang juga menjadikan perairan Indonesia sebagai

jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Selain itu, Indonesia berbatasan darat dan laut secara langsung dengan beberapa negara.

Kondisi ini membawa perubahan terhadap dimensi ancaman baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional).

Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan penggunaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara. Kebijakan pertahanan ini juga disusun berdasarkan visi misi Pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Kebijakan pertahanan negara diawali dengan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, kemudian dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang salah satunya kebijakan pertahanan negara tahunan.

Tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Haneg) Tahun 2015-2019, Kementerian Pertahanan telah menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dalam pemerintahan untuk mencapai sasaranprogram yang telah ditetapkan. Sasaran program Kementerian Pertahanan yang ditetapkan telah mencakup program dan kegiatan prioritas nasional maupun bidang, termasuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian Pertahanan seperti:penguatan sistem pengamanan informasi pertahanan negara; aspek kebijakan dan produk strategis; aspek regulasi; alokasi anggaran; akuntabilitas; pengamanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan; penanaman kesadaran bela negara; penanggulangan bencana alam; pembinaan industri pertahanan; diplomasi pertahanan; pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian; serta pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF). Secara khusus, peningkatan capaian kinerja lebih memprioritaskan pada: peningkatan peran industri nasional melalui peningkatan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dan

mendorong pertumbuhan industri pertahanan swasta dalam negeri; peningkatan daya serap anggaran; menyelesaikan kebijakan pertahanan negara dalam mendukung poros maritim dunia dan implementasi pertahanan maritim; menyelesaikan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan penataan sistem kelembagaan serta pembentukan tenaga pendidik dan pelatih bela negara; penyelesaian infrastruktur wilayah perbatasan darat Kalimantan; pemantapan diplomasi pertahanan yang mengedepankan jati diri sebagai bangsa maritim dan konsep perdamaian di kawasan regional maupun internasional; serta meningkatkan profesionalisme, soliditas dan kesejahteraan TNI.

Tahun 2016 merupakan tahapan pembangunan pertahanan yang berkesinambungan sesuai visi, misi dan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kementerian Pertahanan sebagai salah satu pengemban fungsi pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2016 sebagai penjabaran dari Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan pertahanan ini juga sebagai acuan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara selama satu tahun ke depan meliputi bidang strategi, regulasi, penganggaran, sumber daya manusia (SDM), pencapaian MEF, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara, termasuk pengembangan industri pertahanan, yang didasari semangat bela negara guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Sebagai pedoman Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara pada tahun 2016 guna mendukung pembangunan nasional.

b. Tujuan.

Agar kebijakan pertahanan negara dapat terselenggara dengan tertib, aman dan lancar serta akuntabel.

BAB II

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA

1. Umum.

Pedoman umum penyelenggaraan pertahanan negara disusun berdasarkan pada visi, misi dan nawacita serta agenda prioritas Kabinet Kerja Pemerintahan yang juga merupakan visi, misi dan agenda prioritas pembangunan pertahanan negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pengelolaan sistem pertahanan negara diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara.

2. Visi, Misi Pembangunan Pertahanan Negara.

Dengan mempertimbangkan permasalahan bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan pertahanan negara tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini, dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan pertahanan negara yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Agenda Prioritas Pertahanan Negara.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas Pemerintahan sebagai agenda prioritas pembangunan pertahanan negara kedepan, meliputi:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia
- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

4. Tujuan Strategis Pertahanan Negara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi dan agenda prioritas Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, maka dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

5. Sasaran Strategis Pertahanan Negara.

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
 - 1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
 - 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global.
 - 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
 - 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.

- 1) Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
 - 2) Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan.
 - 3) Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.
 - 4) Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- 1) Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
 - 2) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
 - 3) Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- 1) Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan.
 - 2) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
 - 3) Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri pertahanan.
- e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.
- 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya.
 - 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

6. Kebijakan Pertahanan Negara.

Guna terwujudnya tujuan dan sasaran strategis pertahanan, maka dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Dalam penyelenggaraannya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. Adapun pokok-pokok kebijakannya meliputi:

a. **Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara**, untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, terdiri dari:

- 1) **Pembangunan Postur Pertahanan Negara** dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional baik **pertahanan militer**, meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, gelar kekuatan, pembangunan MEF TNI, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara; maupun **pertahanan nirmiliter**, dengan membantu meningkatkan peran K/L dan Pemda dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dan mengelola sumberdaya maupun sarana prasarana nasional, serta dalam membina kemampuan pertahanan nirmiliter dalam rangka menjamin kepentingan nasional.
- 2) **Pembangunan Sistem Pertahanan Negara**, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman militer, non militer, dan hibrida.
- 3) **Pembangunan Kelembagaan**, penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman yang terdiri atas: Pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan; Optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi; Pembangunan sistem pertahanan negara yang

terintegrasi dengan sistem keamanan nasional; Penguatan kapasitas intelijen dan kontra intelijen; dan Pembentukan lembaga lainnya.

- 4) **Pembangunan Wilayah Pertahanan**, untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana meliputi wilayah daratan, maritim, dan dirgantara.
- 5) **Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)**, melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup dilaksanakan dengan:Menyusun konsep sabuk pengaman;Mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan;Meningkatkan pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, pemberdayaan kawasan, peningkatan operasi pengamanan, dan pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT;Membangun sarana dan prasarana termasuk wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/*drone*) berbasis satelit;Meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD); Mendorong penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT.Mendorong K/L terkait dalam peningkatan perundingan-perundinganperbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.
- 6) **Pembangunan Teknologi serta Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan**, mengikuti perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan: Mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara berbasis satelit; Mengoptimalkan pertahanan siber sesuai dengan pedoman pertahanan siber; Mendorong K/L terkait dalam penguasaan teknologi pertahanan dalam memproduksi peralatan pertahanan (Alpalhan); Mendorong K/L terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur.
- 7) **Pembangunan di Bidang Kerjasama Internasional**dilaksanakan dengan:Bekerjasama dengan K/L terkait dalam penguatan kerjasama internasional, dan akselerasi perwujudan komunitas

politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Political and Security Community*); diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis; dan keikutsertaan pemeliharaan perdamaian di berbagai kawasan.

- 8) **Pembangunan Industri Pertahanan**, untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing agar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan dan dukungan komponen dan peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharaannya serta diversifikasi industri pertahanan yang dilaksanakan dengan: Mendorong pembangunan struktur industri pertahanan dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri; Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan; dan Pembinaan industri pertahanan secara terintegrasi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
- 9) **Pembangunan Karakter Bangsa**, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warganegara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan yang dilaksanakan dengan: Penyusunan disain induk PKBN; Pembentukan pusat pendidikan dan latihan bela Negara; Pembentukan kader bela negara; Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan; Mendorong K/L terkait dalam proses *nation and character building*.

b. **Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara**, diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara, meliputi:

- 1) **Pemberdayaan Pertahanan Militer**, bertumpu pada TNI dalam tugas OMP dan OMSP dengan pola Trimatra Terpadu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI, penataan gelar TNI, dan pembinaan sumber daya nasional untuk pertahanan militer.
- 2) **Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter**, membantu K/L dalam peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran sebagai unsur utama maupun unsur-unsur lain termasuk didalamnya TNI, melalui

penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan terhadap kemampuan pertahanan nirmiliter, peningkatan peran serta K/L dan Pemda dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara, penataan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter, sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

- 3) **Pemberdayaan Potensi Pertahanan**, menyinergikan fungsi K/L dan Pemda dalam pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional, penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal, penguasaan teknologi melalui program penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi, industri nasional/industri pertahanan dan pengguna, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.
- 4) **Pemberdayaan di bidang kerjasama internasional**, bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil, yang diarahkan pada: kerjasama operasi dan latihan bersama, pertukaran kunjungan, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi; kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dalam penyelesaian persoalan perbatasan; dialog strategis dalam forum-forum kerjasama pertahanan; diplomasi pertahanan; pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan.
- 5) **Pemberdayaan industri pertahanan**, guna pengembangan industri nasional diarahkan pada: mendorong dan memajukan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan Alpalhan, mendorong dalam memproduksi produk-produk untuk kepentingan pertahanan dan non pertahanan, kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerjasama produksi, kerjasama pengembangan, dan kerjasama patungan,
- 6) **Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**, membantu dalam hal peningkatan kesadaran bela negara, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa melalui revitalisasi dalam program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang bekerjasama dengan TNI.

- c. **Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara**, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, dilaksanakan secara terpadu sejak masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung jawab, yang diarahkan untuk menghadapi ancaman militer agresi dan bukan agresi, ancaman nonmiliter, ancaman hibrida, tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan menghadapi kondisi tertentu.
- d. **Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan**, untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan pada pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia meliputi: pengkajian dan evaluasi, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memberikan masukan kepada K/L terkait penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.
- e. **Kebijakan Anggaran Pertahanan**, untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada: anggaran belanja pegawai mengacu pada kebijakan *right sizing*, percepatan perwujudan MEF, kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, dan peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter dengan K/L terkait dan Pemda, penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan.
- f. **Kebijakan Pengawasan**, sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis antara fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada: pengawasan yang efektif dan efisien; pola pengawasan *pre audit*, *current audit* dan *post audit*; tindak lanjut atas rekomendasi; pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan dan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lainnya.

BAB III

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016

1. Umum.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Membangun pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara, dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

2. Arah Kebijakan.

- a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik negara dengan mengacu pada Visi, Misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem *drone*; kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019; dan rencana strategis pertahanan negara tahun 2015-2019.
- c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang, meliputi modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang di dukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan.

- d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan.
 - e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
 - f. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela Negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela Negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
3. Sasaran Kebijakan.
- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara melalui Universitas Pertahanan, kerjasama dengan K/L dan Pemda dalam memberdayakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
 - b. Terwujudnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara guna mendukung visi, misi dan program prioritas pemerintahan kabinet kerja (Nawacita), termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sistem *drone*.
 - c. Terselenggaranya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang pertahanan negara, terutama RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara, revisi RUU TNI dan menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
 - d. Terwujudnya penataan organisasi meliputi: pembentukan instansi vertikal dan pembentukan Kodam di Manado dan Papua Barat, pembinaan karier bagi prajurit dan PNS serta peningkatan tatakelola aset dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pencapaian sasaran pembangunan pertahanan negara.

- e. Terwujudnya penguatan intelijen melalui pembangunan satelit untuk pengembangan sistem jaringan intelijen dan sistem informasi yang akurat, terkini dan *real time*, peningkatan pengamanan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohaneg) berbasis pertahanan siber dan peningkatan profesionalisme SDM intelijen beserta sarana prasarana pendukungnya.
- f. Terwujudnya kemampuan pertahanan negara yang handal dalam menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan poros maritim dunia melalui pemenuhan MEF TNI yang didukung ketersediaan anggaran melalui pengadaan satelit, sistem *drone*, peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- g. Terselenggaranya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam penetapan garis batas wilayah dan pengamanan wilayah perbatasan darat di Kalimantan melalui konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat di Papua dan Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dengan prioritas utamanya wilayah Kepulauan Natuna.
- h. Terselenggaranya pengawasan dan pengamananterhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis untuk kepentingan nasionalterhadap ancaman-ancaman militer.
- i. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah yurisdiksi nasional, termasuk terselenggaranya pembinaan potensi maritim dalam rangka penguatan poros maritim dunia.
- j. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan darat dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, serta terselenggaranya pembinaan teritorial.

- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, mendorong K/L terkait dalam mempercepat penataan kembali *Flight Information Region (FIR)*, dan terselenggaranya pembinaan potensi dirgantara.
- l. Terwujudnya gelar kekuatan pertahanan militer secara proporsional diseluruh wilayah NKRI dalam rangka penangkalan melalui gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan secara sinergis dan terintegrasi dalam rangka penguatan poros maritim dunia.
- m. Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM pertahanan berupa bantuan *native speaker*, diklat dan *workshop public affairs*, *Strategic Communication Skill Workshop* dan *English Instructor and IELTS Preparation*, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transfer teknologi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.
- n. Terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan yang profesional dan didukung perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebutuhan dan permintaan PBB melalui pemberdayaan Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia dalam menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian baik dalam maupun luar negeri.
- o. Terselenggaranya diplomasi pertahanan melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama dengan mengedepankan jati diri sebagai bangsa maritim dan konsep perdamaian di kawasan regional maupun internasional.
- p. Terselenggaranya pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri bagi peningkatan kemampuan kerjasama produksi dan pengembangan produk baru serta dalam pemeliharaan Alpalhan.

- q. Terselenggaranya pembinaan Industri Pertahanan secara terintegrasi dalam pemenuhan MEF melalui program K/L dalam lingkup KKIP berupa *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK) melalui pengadaan Alpalhan dari luar negeri berupa imbal dagang, kandungan lokal dan/atau *offset*.
- r. Terwujudnya penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi alat dan peralatan pertahanan (apalhan) dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional, yang diimplementasikan dalam program strategis yaitu: pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; pembangunan dan pengembangan kapal selam; pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudal nasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank sedang.
- s. Terselenggaranya pembentukan kader Bela Negaramelalui bimbingan teknis dan pelatihan berupa TOC (*Training of Course*) Bela Negara, RTD (*Round Table Discussion*) Bela Negara, TOF (*Training of Facilitator*) Bela Negara, Diklat Kader Bela Negara, Diklat Kader Bela Negara Organisasi Masa dan Diklat Pelatih Inti Bela Negara.
- t. Terwujudnya sistem Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan K/L serta TNI dalam menyelenggarakan program pembentukan kader pembina bela negara di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan.
- u. Terselenggaranya pembentukan komponen bela negara melalui keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarelaatau wajib,dan pengabdian secara proporsional antara pengabdian pada profesi dengan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara.

BAB V

PENUTUP

1. Penekanan.

Dalam rangka mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 merupakan pedoman di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. Cermati perkembangan lingkungan strategis dikawasan dan tingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh.
- c. Pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
- d. Gunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin sesuai norma, serta hindari penyalahgunaan anggaran.

2. Demikian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dibuat sebagai direktif untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kemhan dan TNI dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai tugas, peran dan fungsi masing-masing.

Jakarta, 10 Desember 2015

Menteri Pertahanan,



Ryamizard Ryacudu